

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA INVESTOR DENGAN PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Galih Mahendratama Putra, Budiharto, Siti Mahmudah*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

Abstract

In the presence commodity Stock at Indonesian at starts its happening various put-upon case on year 1970 an who is done many going commissioner firm mandate channelizing activity contracts to get commodity meter from client at home affairs goes to Stock get meter beyond seas. Currently trade commodity is managed in Number Law 10 Years 2011 about Commodity future and Number Government regulations 9 Years 1999 about Commodity Future Managements.

Keywords: Broker corporate investor gets meter

*) Penanggung jawab penulis

Pendahuluan

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal.¹ Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti : investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, barang komoditi utama, seperti saham, obligasi, komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, minyak bumi dan lain-lain.

Dunia investasi mulai menjadi ramai pada waktu kegiatan pencarian tanah jajahan dilakukan oleh negara-negara Eropa. Berita tentang penemuan dunia baru dan lahirnya berbagai ilmu pengetahuan baru membuat investasi mulai berkembang pesat. Keinginan untuk menjadi pengusaha di tanah penemuan baru membuat berbagai pihak di Eropa berlomba-lomba untuk berinvestasi di tanah baru tersebut. Apalagi ketika sekitar abad ke-16 pada saat bank mulai dikenal, yaitu sebagai lembaga tempat mempertemukan orang yang berkelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana dengan pemberian

¹ Marzuki Usman, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997) hal 45

imbangan dari pihak yang membutuhkan dana kepada pihak yang memberikan dana pinjaman sesuai ketentuan lembaga bank. Sehingga para pihak yang kurang atau tidak memiliki dana dapat memperoleh dana melalui lembaga bank, membuat gairah investasi semakin berkembang.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepentingan investor mengenai perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka?

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.² Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Perjanjian Dalam Transaksi Antara Perusahaan Pialang Berjangka Dengan Investor

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hal 51

Pelaksanaan investasi yang sudah ditanamkan melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka adalah dengan jalan membeli kontrak – kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi :..... yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

1. Tahap Pengenalan Bursa Berjangka

Tahap ini dapat juga penulis katakan sebagai tahap pembelajaran. Hal ini karena sebelum investor terjun untuk melakukan investasi di bursa berjangka ada baiknya investor mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu bursa berjangka dan segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi di bursa berjangka.

2. Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi

Tahap ini merupakan langkah selanjutnya dalam pelaksanaan investasi di bursa berjangka. Pada tahap ini investor juga harus sangat berhati-hati karena perjanjian kerjasama investasi yang dibuat merupakan dasar untuk melakukan investasi yang baik dan aman serta menguntungkan.

a. Pemberitahuan tentang Bursa Berjangka oleh Pialang Berjangka

Pemberitahuan disini merupakan tanggungjawab dari Pialang Berjangka. Dimana Pialang Berjangka harus menginformasikan atau memberitahukan kepada calon nasabah (investor), tentang perusahaan pialang berjangka tempat akan dilakukan investasi tersebut.

b. Pemrosesan Data Nasabah

Setelah dilakukan pengenalan berikutnya adalah melakukan pengumpulan data yang juga dilakukan oleh Pialang Berjangka. Data yang dikumpulkan adalah data tentang nasabah atau calon investor yang akan melakukan investasi di bursa berjangka. Pengumpulan data dari nasabah ini harus dilakukan oleh investor untuk mengetahui tentang keadaan dan latar belakang calon nasabah.

c. Pembuatan kesepakatan tentang investasi dan Penandatanganan perjanjian kerjasama investasi

Setelah pengenalan atau pemebriathaun tentang bursa berjangka yang dilakukan oleh pialang berjangka, selanjutnya telah pula dilakukan pemrosesan data untuk mengetahui keadaan dari nasabah oleh pialang berjangka maka selanjutnya adalah membahas tentang investasi yang akan dilakukan.

Investor adalah pemilik modal yang mengamankan modalnya untuk di investasikan di bursa berjangka melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka. Dengan demikian terlihat bahwa Pialang/Wakil Pialang Berjangka hanya sebagai pihak perantara terhadap keinginan investasi yang akan dilakukan oleh investor. Hal ini karena untuk melakukan investasi di bursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat umum, yaitu untuk melakukan transaksi secara langsung di bursa berjangka akan tetapi harus melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka.

3. Tahap Pelaksanaan Investasi

Tahap ini merupakan tahap utama dalam melakukan investasi di bursa berjangka. Pada tahap inilah untung atau ruginya invetasi yang dilakukan ditentukan. Sebagaimana telah penulis terangkan sebelumnya bahwa untuk melakukan transaksi di bursa berjangka nasabah

diwakilkan oleh pialang berjangka atau wakil pialang berjangka. Dengan sendirinya pialanglah yang akan mengeksekusi semua bentuk transaksi dari nasabah yang dimasukkan ke dalam bursa berjangka.

B. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka

Setiap perjanjian pasti mempunyai akibat hukum, minimal terhadap para pihak yang membuatnya. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian tentang kerjasama investasi yang dilakukan oleh investor dengan perusahaan pialang berjangka. Akibat hukum dari perjanjian biasanya baru akan kelihatan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya pelanggaran tersebut biasanya pihak yang lain akan meminta pihak yang melanggar atau melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati. Biasanya apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi maka akan dikenakan sanksi sesuai yang disepakati atau akan dilakukan penyelesaian dengan cara tertentu sesuai yang disepakati dalam perjanjian.

1. Perlindungan Hukum Melalui Peraturan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Pada undang – undang ini perlindungan hukum terhadap nasabah dapat ditemui pada pasal :

- 1) Pasal 50 ayat 2 :

Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

2) Pasal 51 ayat 4 :

Dana milik Nasabah, wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.”

3) Pasal 52 ayat 1 :

Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.

4) Pasal 73 A ayat 2 :

Setiap Pihak yang tidak menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, dan mengungkapkan data dan informasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi

1) Pasal 17 :

Apabila Bursa Berjangka tidak berhasil mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan guna melindungi kepentingan Nasabah dan Anggota Bursa Berjangka,

Bappebti dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

2) Pasal 32 ayat 1 Bagian Keempat :

Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dapat berhenti atau dihentikan secara tetap apabila:

- a. Semua Bursa Berjangka yang menggunakan jasanya dicabut ijin usahanya;
- b. Semua Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama; atau
- c. Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau tidak mampu melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengganggu integritas Bursa Berjangka dan kepentingan Nasabah.

3. SK / Kep. Kepala BAPPEBTI Nomor 93/BAPPEBTI//PER/03/12 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 Tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka

1) Pasal 2 ayat 1 :

Rekening Terpisah adalah rekening Pialang Berjangka pada Bank Penyimpanan dana nasabah dan dipisahkan dari kekayaan pialang berjangka.

2) Pasal 2 ayat 2 :

Rekening Terpisah wajib dikelola oleh Pialang Berjangka yang digunakan sebagai pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari nasabah.

4. SK / Kep. Kepala BAPPEBTI Nomor 88/BAPPEBTI/PER/01/2011 Tentang Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System) Dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

1) Pasal 11 ayat 1 :

Bursa Berjangka wajib memantau dan memastikan seluruh transaksi kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral oleh Nasabah Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Perdagangan dan terekam dalam Sistem Pengawasan Tunggal serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penyelesaian Sengketa

a. Melalui Pengadilan atau Arbitrase

Penyelesaian secara perdata merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi : Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

b. Melalui Perusahaan Pialang Berjangka

Pertama-tama akan dilakukan melalui badan penyelesaian yang ada di setiap perusahaan pialang berjangka, dimana setiap perusahaan pialang berjangka diwajibkan

untuk menyediakan suatu divisi kepatuhan (compliance) yang wajib melakukan penanganan pengaduan nasabah untuk pertama kalinya.

c. Melalui Bursa Berjangka

Sebenarnya, apabila pengaduan melalui penyelesaian yang pertama yaitu melalui internal perusahaan pialang berjangka tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi nasabah maka nasabah dapat memakai penyelesaian yang di sediakan oleh pihak Bursa Berjangka. Jika nasabah masih tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bursa Berjangka maka barulah nasabah dapat meminta penyelesaian kepada Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

d. Melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) biasanya akan dilakukan melalui sistim mediasi. Mediasi tersebut dilakukan guna menampung aspirasi nasabah yang mengadukan kasusnya yang biasanya menginginkan pengembalian dana melalui cara penyelesaian sengketa secara cepat.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan investasi di bursa berjangka biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Tahap Pengenalan Bursa Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang bursa berjangka oleh oleh pialang, masa pemrosesan data nasabah serta terakhir pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi dan terakhir adalah pelaksanaan investasi itu sendiri, dimana pengawasan diri nasabah sangat diperlukan agar apa yang diinvestasikan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berbicara tentang perlindungan terhadap investor maka hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang bursa berjangka. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah atau investor.

2. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasinya di bursa berjangka dapat dilakukan melalui pengaturan dalam berbagai perundang – undangan dan penyelesaian sengketa, penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi dan yang terakhir penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang bisanya dilakukan melalui mediasi, serta penyelesaian sengketa secara pidana yang biasanya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana.

Daftar Pustaka

Buku

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984

Usman, Marzuki. Singgih Riphah, Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997

Peraturan Perundang-Undangan

Subekti, R., R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke- 31 Jakarta : PT Pradnya Paramitha, 2001

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Peraturan Teknis dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Komoditi (Bappebti);

Peraturan dan Tata Tertib di Bursa Berjangka;

